



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 06 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Beriang Tinggi, 08 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bhn pada tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 07 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, dengan seorang lelaki yang bernama xxxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Ulak Lebar, 25 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** baru berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**, punya keinginan untuk menikah dan penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil lebih kurang 7 bulan, sehingga ingin segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi, kecuali kurang umur tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 3) Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 4) Fotocopy KTP atau Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 5) Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terkendala dalam menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 23 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan sebab anak para Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan seperti hubungan nasab/darah, semenda atau sepersusuan antara anak Para Pemohon dengan dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan maupun pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya pertama kali kenal dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXX melalui Facebook, kemudian kenal dekat dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon suami, dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengakibatkan dirinya hamil dan kini mengandung 8 bulan;
- Bahwa dirinya telah memberitahu orang tua tentang kejadian tersebut pada saat usia kandungan 6 bulan, dan orang tua memutuskan untuk menikahi dirinya dengan lelaki yang menghamilinya;
- Bahwa dirinya siap dan mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah memang benar-benar dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal dekat dengan anak Para Pemohon dan menjalin hubungan;
- Bahwa rencana pernikahan tidak bisa lagi ditunda karena dirinya dengan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa keinginan menikah datang dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap bertanggung jawab dan mampu untuk berumah tangga dengan memiliki penghasilan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sebagai petani;
- Bahwa dirinya berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya kenal dengan Para Pemohon serta anak Para pemohon sejak mereka mendatangi kediaman dirinya dan menyampaikan bahwa anak Para Pemohon telah dihamili oleh anaknya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 23 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan seperti hubungan nasab/darah, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dirinya telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK: 170401020682000` atas nama xxxxxx, tertanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK: 1704014803820002 atas nama xxxxxxxx, tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/19/VII/2001, tanggal 14 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor 1704-LT-07122013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx pada tanggal 07 Desember 2013, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 440.07/093/PKM/SKK/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan UPT. Puskesmas Gedung Wani, Kecamatan Kinal, xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berada di bangku kelas 3 SMP atau kurang lebih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon hamil, ketika anak Para Pemohon diantarkan ke bidan untuk memeriksakan kandungan, saat itu usia kandungan anak Para Pemohon lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena khawatir menjadi aib dalam masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama siap untuk menikah secara fisik dan mental, calon suami anak Para Pemohon juga sudah memiliki penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sebagai seorang petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Tiri Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berada di bangku kelas 3 SMP atau kurang lebih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akibatnya anak Para Pemohon kini telah berbadan dua;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena khawatir menjadi aib bagi keluarga, terlebih calon suaminya siap bertanggung jawab
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama siap untuk menikah secara fisik dan mental, calon suami anak Para Pemohon juga sudah memiliki penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sebagai seorang petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah seperti hubungan darah, semenda maupun sesusuan serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 07 Juli 2004 (umur 16 tahun 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, dan dari perkawinan keduanya telah lahir seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx pada tanggal 07 Juli 2004 atau kini berusia 16 tahun 7 bulan, untuk itu dan berdasarkan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehamilan dari bidan pemeriksa kandungan UPT. Puskesmas Gedung Wani, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) didiagnosa hamil dengan usia kandungan 26 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia 16 tahun 7 bulan terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab dan calon suami juga sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga sebagai seorang petani;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan bahkan dari pihak mana pun dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dengan calon suami yang bernama **XXXXXXXXXXXX** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis anak Para Pemohon sebagai istri kelak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada paksaan dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah serta merasa mampu membangun rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 8 bulan, dikhawatirkan jika keduanya tidak dinikahkan segera akan menjadi aib bagi keluarga mengingat anak Para Pemohon telah hamil besar, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan lelaki bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)